



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Jalan Raya Tuan Guru Qadi Abdussalam, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 100.1.4.2/ 11 /Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyepakati Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Bapemperda bersama Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara tanggal 6 Januari 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3961),

2/ Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Beita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 24).

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 654/ KPTS/MU/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025,
 2. Hasil rapat konsultasi Pimpinan Bapemperda dengan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara tanggal 9 Januari 2025,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;

3/ Kedua.....

- Kedua** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berjumlah 15 (*Limabelas*) Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri atas 8 (*Delapan*) usul Gubernur dan 7 (*Tujuh*) usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 10 Januari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
Ketua

IQBAL RURAY

Wakil Ketua


KUNTU DAUD

Wakil Ketua


HUSNI BOPENG

Wakil Ketua


HUSNI SALIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Sekretaris Daerah Maluku Utara di Sofifi
4. Pimpinan Bapemperda DPRD Maluku Utara di Sofifi
5. Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi

Lampiran I : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara
Nomor : 100.1.4.2/11/Tahun 2025
Tanggal : 10 Januari 2025
Tentang : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Program Pembentukan Perda Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

No.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PENGUSUL
1.	Inovasi Daerah	Gubernur
2.	Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2027	Gubernur
3.	Keamanan dan Ketertiban	Gubernur
4.	Penyelenggaraan Masjid Raya Sofifi	Gubernur
5.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Gubernur
6.	Pengelolaan Perizinan Berusaha	Gubernur
7.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan Berkelanjutan	Gubernur
8.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Gubernur
9.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	DPRD
10.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Maluku Utara Tahun 2021-2041	DPRD
11.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Daerah	DPRD
12.	Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah	DPRD
13.	Penyelenggaraan Pesantren	DPRD
14.	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPRD
15.	Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang	DPRD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua

IQBAL RURAY

Wakil Ketua

KUNTU DAUD

Wakil Ketua

HUSNI BOPENG

Wakil Ketua

HUSNI SALIM

Lampiran II : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara

Nomor : 100.1.4.2/11/Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2025

Tentang : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Daftar Kumulatif Terbuka
Propemperda Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

No.	JUDUL RANPERDA	PENGUSUL
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DPRD/Pemda
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara	DPRD/Pemda

~~PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH~~ 
~~PROVINSI MALUKU UTARA~~


Ketua

IQBAL RURAY

Wakil Ketua


KUNTU DAUD

Wakil Ketua


HUSNI BOPENG

Wakil Ketua


HUSNI SALIM